



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

### KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### TAHUN 2017 - 2022



Jalan Kol. Wahid Udin Lk. VII. Serasan Jaya, Sekayu, Musi Banyuasin  
Telp. 0714 - 321201





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba  
Telp. 0714 – 321201 Sekayu ( 30711 )  
email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 260 / DISPOPAN / 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertajam dan memperjelas kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dipandang perlu merevisi Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- KESATU** : Revisi Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 12 Desember 2019

Pt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin



**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**

Pembina

NIP. 19870810 200602 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
 Kabupaten Musi Banyuasin  
 Nomor : 260 /DISPOP/2019  
 Tanggal : 12 Desember 2019

- Nama Unit Organisasi : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi : 1 Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;  
 2 Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;  
 3 Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;  
 4 Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;  
 5 Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan  
 6 Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas

Indikator Kinerja

Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formula / Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.1.1 Meningkatkan Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1 Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	$\frac{\text{Jumlah medali yang diperoleh}}{\text{Jumlah medali yang diperebutkan}} \times 100 \%$ <p>Kejuaraan olahraga seperti Porprov Sumsel, POPDA Sumsel dan atau kejuaraan resmi tingkat provinsi/nasional lainnya yang diselenggarakan oleh Pengcab, Pemda dan lain-lain.</p>	Kabid Olahraga	Laporan Bidang Olahraga
	2 Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi	Kabid Olahraga	Laporan Bidang Olahraga
	3 Persentase pemuda yang berwirausaha	$\frac{\text{Jumlah pemuda peserta pembinaan yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan}} \times 100 \%$ <p>Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun</p>	Kabid Pemuda	Laporan Bidang Pemuda Disnakertrans Muba

Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formula / Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
	4 Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	Jumlah generasi muda yang berprestasi _____ x 100 %  Jumlah generasi muda  Jumlah generasi muda (usia 12 - 30 tahun) yang memperoleh medali/predikat/piagam/ sertifikat dan lain-lain dalam kejuaraan/tombak/ kompetisi minimal tingkat provinsi. Misalnya, namun tidak terbatas pada kejuaraan olahraga, STQ, PPS, Jambore Pemuda Daerah, OSN, FLS2N, O2SN, Karang Taruna dan lain-lain.	Kabid Pemuda	Laporan Bidang Pemuda, Dinas Dikbud, Dinas Sosial, Bagian Kesra Setda
1.1.2	1 Persentase pemuda yang bebas narkoba	(Jumlah pemuda - jumlah pemuda yang berkasus narkoba) _____ x 100 %  Jumlah pemuda  Jumlah Pemuda (usia 16 - 30 tahun) yang berkasus narkoba berdasarkan data dari Kepolisian Resort Musi Banyuasin.	Kabid Pemuda	Laporan Bidang Pemuda Polres Muba Disdukcapil Muba
1.1.3	1 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara per tahun	Kabid Pariwisata	Laporan Bidang Pariwisata Hotel
	2 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	(Jumlah kunjungan wisatawan tahun n - Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1) _____ x 100%  Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1  Jumlah wisatawan berdasarkan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Musi Banyuasin yang menginap.	Kabid Pariwisata	Laporan Bidang Pariwisata Hotel

Pt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin



Muhammad Fariz, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19870810 200602 1 001